

**KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH**

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh:

DWI ARINI PUJI ASTUTI

NIM. 0210100084



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008

ABSTRAKSI

DWI ARINI PUJI ASTUTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Brawijaya, Februari 2008, *Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)*, Dr. Koesno Adi, SH., MS., Mudjuni Nahdiah Anshar, SH., MS.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Penyidik Polri dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah.

Dalam upaya mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh petugas penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dengan penyidik Polri dalam menangani pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di Kabupaten Malang, berikut dengan kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa koordinasi yang dilakukan oleh petugas PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dengan penyidik Polri dalam hal ini Kepolisian Resor Malang, dibagi dalam dua bentuk yaitu koordinasi bidang operasional dan koordinasi bidang pembinaan. Keduanya masih optimal di 2 (dua) tahun awal, selanjutnya mengalami penurunan intensitas.

Koordinasi dalam pelaksanaannya terhambat oleh sejumlah hambatan yang tidak hanya berasal dari dalam dalam atau internal satuan sendiri tetapi juga dari luar satuan. Hambatan internal diantaranya adalah PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada keterbatasan dari segi kualitas dan kuantitas personil PPNS dalam menangani pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di Kabupaten Malang, sehingga optimalisasi penanganan belum dapat dicapai. Di samping juga keterbatasan prasarana dan prasarana, serta tidak terdapatnya Perda yang secara teknis mengatur masalah ketentraman dan ketertiban umum juga menyulitkan petugas dalam menindak pelanggaran yang nyata di hadapi petugas di lapangan. Hambatan ini selanjutnya diatasi dengan mengusulkan sejumlah penambahan jumlah dan peningkatan kualitas yang dibutuhkan terkait hambatan yang dimaksud. Sedangkan secara eksternal hambatan yang dihadapi dalam berkoordinasi, adalah lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan konsultasi kesulitan dalam melakukan penyidikan secara administrasi dengan Korwas PPNS terkait dengan penanganan pelanggaran Perda dan tidak berkalanya pelaksanaan koordinasi dan pengawasan di bidang pembinaan. Untuk mengatasinya, petugas PPNS melakukan kontak langsung dengan penyidik Polri dan memaksimalkan pelaksanaan koordinasi yang tidak terjadual pasti pelaksanaannya tersebut untuk melakukan evaluasi dan revaluasi fungsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, yang senantiasa mencurahkan berkat anugrah dan kekuatannya kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah” (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang) ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dengan baik.

Terselesaikannya penulisan ini tentu tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Herman Suryokumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Setiawan Noerdajasakti, SH., MH., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan dorongan semangat.
3. DR. Koesno Adi, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing Utama atas kebijaksanaan, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Mudjuni Nahdiah Anshar, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, kerjasama, dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan ini.
5. Heru Prijanto, SH., selaku Dosen Wali atas bimbingan selama penulis menyelesaikan kuliah.

6. Drs. Mien Yantono, atas bantuan dan kerjasama yang sangat baik selama penulis berada di Filipina, dan seluruh dosen pengajar serta staf di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
7. Dra. Nies Sulistyowati, selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang atas ijin dan dukungan yang diberikan.
8. Ichwanul Muslimin, SH., selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang atas informasi dan kerjasamanya yang sangat baik.
9. Suhandoko, Rudiono, petugas penyidik pegawai negeri sipil pada khususnya dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang pada umumnya.
10. Dan semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan dan studi selama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan.

Akhirnya, besar harapan penulis semoga penulisan ini membawa manfaat bagi kita semua.

Malang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstraksi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
Tujuan Penulisan	7
Manfaat Penulisan	8
D. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Lokasi Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Populasi, Sample, dan Responden	11
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Teknik Analisa Data	13
E. Sistematika Penulisan	14



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Koordinasi	16
B. Tinjauan Umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	17
C. Tinjauan Umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja	
1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	21
2. Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil	28
D. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang	34
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang	36
C. Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Polri dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah.....	45
D. Kendala dan Upaya dalam Peningkatan Koordinasi	

antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Penyidik Polri 54

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan 59

B. Saran

1. Untuk penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang 60
2. Untuk penyidik Polri 60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.	Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang	39
Tabel 3. 2.	Komposisi SDM, PNS, CPNS, dan Tenaga kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang menurut Tingkat Pendidikan	44
Tabel 3. 3.	Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Malang Periode Januari 2006 – Juni 2006	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam perkembangan pergaulan hidup, pada hakekatnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup secara pantas (*behoorlijk*) dan teratur.¹ Kehidupan dalam masyarakat yang berjalan dengan pantas dan teratur tersebut antara lain didukung oleh adanya suatu tatanan hukum, sebagaimana slogan hukum yang menyebutkan dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ubi ius*). Tetapi tentu saja, hal ini haruslah diikuti dengan upaya untuk menerapkan dan menegakkan tatanan tersebut. Karena tanpa penegakan, hukum tidak akan mempunyai makna, dan aparat khususnya penegak hukum dan masyarakatlah yang memberikan makna tersebut bagi hukum.

Bertolak pada slogan hukum di atas, maka dapat pula diartikan bahwa hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, dengan berbagai komponen pendukung penegakannya masing-masing. Perlunya penegakan tersebut juga dikarenakan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur.

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cetakan keempat, UI Press, Jakarta, h. 27.

Hal ini berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mengantisipasi dan menyelaraskan perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan pasal 27 huruf c dan e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dicabut, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai barisan terdepan dalam pengamanan kebijakan pemerintah daerah, juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.² Sebuah misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur, dan sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitas kegiatan dengan aman tanpa adanya hambatan dan gangguan. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja

² Praja Wibawa, Agustus, 2006, *Tiga Daerah Sukses Tangani Trantibun*, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Surabaya, h. 3.

juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah.

Selain merupakan amanat Undang-undang, pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja juga didasari adanya kebutuhan daerah karena kehadirannya membantu kepala daerah dalam lingkup bidang tugasnya. Sehingga jelas bahwa kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dengan tugas pokoknya tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih dengan institusi lain seperti polisi.

Dari tugas tersebut terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wilayah tugas dari mulai pendekatan pengayoman, pencegahan hingga penindakan bagi pelanggaran Perda. Dalam hal tugas penindakan barangkali perlu digarisbawahi adanya rambu kewenangan prosedural yang harus jelas dan terukur. Karena ketidak-jelasan tugas tersebut akan dapat menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri dalam pengerjaan tugas di lapangan. Bahkan tidak mustahil akan terjadi distorsi kewenangan serta benturan dengan masyarakat. Tentu saja hal itu bertentangan dengan tujuan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang seharusnya diemban.

Terkait dengan penindakan bagi pelanggaran Perda, di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja juga didukung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaan lainnya yang menjadi dasar pembentukannya .

Jika dilihat dari substansinya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 memang memberikan peran utama kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, KUHAP masih memberikan kewenangan kepada “pejabat pegawai negeri sipil tertentu” untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³

Hal ini sejalan dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dimana pengembalian fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Jika diuraikan pengembalian fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridik, yang terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus, dan dimensi sosiologik. Lebih lanjut di antara pejabat pengembalian fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut penyidik pegawai negeri sipil.⁴

Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat aparat pelaksana penegak hukum dalam konteks institusi ketenteraman dan ketertiban umum (tramtib) di daerah, selanjutnya

³ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

⁴ Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, PTIK “Press”, Jakarta, h. 61-62.

bertugas sebagai penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Mereka merupakan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Sehingga tidaklah berlebihan jika penyidik pegawai negeri sipil dapat dikatakan juga sebagai kunci penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya.

Peran yang cukup signifikan ini sayangnya tidak dibarengi dengan meratanya pemahaman masyarakat tentang satuan ini. Terlebih lagi dengan adanya pemberitaan media yang seringkali kurang berimbang dan hanya membidik dari satu sisi saja, misalnya liputan operasi penertiban pedagang kaki lima atau pembongkaran pemukiman kumuh. Melalui tayangan tersebut, tidak sulit bagi pemirsanya untuk melekatkan kesan bahwa petugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak berpihak pada penghuni strata bawah, membuat kiprah Satuan Polisi Pamong Praja kurang mendapat perhatian positif. Hal ini tidak dapat dipungkiri menyebabkan keberadaannya masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Padahal jika dikaji lebih mendalam, tugas dan fungsi yang mereka miliki sangatlah penting, terkait dengan tugasnya dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kabupaten Malang sebagai salah satu pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur, juga dilengkapi dengan perangkat yang dimaksud di atas. Fakta mengungkapkan bahwa dalam penegakan Perda, pada tahun 2005 triwulan pertama, jumlah pelanggaran Perda terbesar di Jawa Timur adalah di Kabupaten Malang dengan jumlah 1.132 pelanggaran.⁵

⁵ Praja Wibawa, *loc.cit.*, h. 9.

Tingginya angka pelanggaran tersebut, tentu seyogyanya haruslah sebanding dengan tingkat penanganannya. Dalam hal ini, peran penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja perlu untuk dicermati lebih lanjut. Termasuk juga di dalamnya, kaitan koordinasi penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran Perda tersebut. Hal ini didasarkan bahwa fungsi litigasi penyidik pegawai negeri sipil dalam operasionalnya berkoordinasi dengan polisi dan lembaga-lembaga peradilan yang ada.⁶ Selain juga dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil akan semakin optimal dengan adanya dukungan koordinasi yang baik dengan penyidik Polri, sebagai koordinator dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil.

Melihat tingginya jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanganan pelanggaran-pelanggaran Perda tersebut, di samping untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan penyidik PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam berkoordinasi dengan penyidik Polri. Maka dari uraian latar belakang di atas penulis merasa perlu untuk membuat suatu penulisan yang berjudul **“KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN**

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PELANGGARAN PERATURAN DAERAH” (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui adanya beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik Polri dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan koordinasi dengan penyidik Polri?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik Polri dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan koordinasi dengan penyidik Polri.

Manfaat penulisan :

Dari penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis

Sebagai sarana pengembangan wacana di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti dan kalangan akademisi

Sebagai bahan informasi dan pemikiran tentang masalah yang dikaji, perihal koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik Polri dalam melakukan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.

b. Bagi pembuat keputusan

Dapat menjadi acuan untuk mengkaji keputusan terkait masalah yang diteliti penulis secara lebih mendalam di kemudian hari.

c. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai bahan masukan dalam pengembangan dan peningkatan koordinasi dengan penyidik Polri dalam penanganan pelanggaran Perda.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang

terdapat di dalam masyarakat⁷. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mendapatkan telaah secara mendalam terhadap berbagai aspek dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik Polri.

Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satpol Pamong Praja melakukan koordinasi penyidik Polri dalam menangani pelanggaran Peraturan Daerah dan mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam koordinasi penanganan pelanggaran Perda tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Jl. Merdeka Timur No. 3, Malang. Hal ini dikarenakan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2005 triwulan pertama, jumlah pelanggaran Peraturan Daerah terbesar di Jawa Timur adalah di Kabupaten Malang.⁸ Dan jika dikaitkan pembentukan perangkat pendukungnya dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Malang relatif masih baru, yaitu pada tahun 2002.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta h. 6

⁸ Praja Wibawa, Agustus, 2006, *Tiga Daerah Sukses Tangani Trantibun*, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Surabaya, h. 3.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua bagian meliputi: ¹⁰

1. *Data Primer* yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara. Data ini diperoleh dari keterangan yang penulis susun dari responden dalam kaitannya untuk memahami koordinasi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dan penyidik Polri dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah, termasuk juga kendala dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan koordinasi tersebut, yang ditunjuk oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai responden.
2. *Data Sekunder* yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Umum Kota Malang, yaitu antara lain:
 - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
 - 3) Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁰ Soerjono Soekamto, *ibid*, h. 12.

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 5) Peraturan perundangan-undangan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Populasi, Sample, dan Responden

4. 1. a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti,¹¹ dalam penulisan ini yaitu seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

b. Sample adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, dimana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan,¹² yang dalam penulisan ini yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemda Kabupaten Malang yang memberikan keterangan mengenai masalah penanganan pelanggaran Perda.

4. 2. Teknik Penentuan Sample

Teknik penentuan sample yang dilakukan penulis adalah dengan *purposive sampling* atau penarikan sample bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 44.

¹² Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung, h. 93.

tertentu.¹³ Dalam hal ini tidak semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dijadikan responden namun hanya beberapa orang saja dengan anggapan bahwa telah terwakili oleh responden yang lain.

4. 3. Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang yaitu Ichwanul Muslimin, SH. selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan dan 2 (dua) staf Seksi Penyidikan dan Penindakan, Suhandoko dan Rudiono.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui:

5.1. *Interview* (wawancara)

Guna untuk memperoleh data primer, penulis akan menggunakan metode *interview* atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan- penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk dalam obyek penelitian.¹⁴

Wawancara yang dilakukan menggunakan tipe wawancara tidak terarah (*non-directive interview*), dimana seluruh

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, h. 51.

¹⁴ Burhan Ashofa., 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

wawancara tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu akan tetapi diserahkan kepada yang diwawancara untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Diharapkan dengan wawancara tipe ini dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas yang diwawancarai.¹⁵

5.2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan penulis terhadap bahan-bahan literatur yaitu Undang-undang dan peraturan-peraturan yang membahas tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, dan buku-buku yang membahas tentang penyidikan.

6. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode analisa data yang digunakan adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.¹⁶

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 59-60.

¹⁶ Winarno Surachmad, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito, Bandung, h. 40.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENANGANAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

Bab ini berisikan tentang pengertian koordinasi, tinjauan umum tentang penyidik pegawai negeri sipil, tinjauan umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri atas tugas pokok, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta tugas dan wewenang penyidik Polri terhadap penyidik pegawai negeri sipil

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik Polri dalam melakukan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah serta kendala dan upaya yang dilakukan

untuk peningkatan koordinasi penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan topik yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran ditujukan pada kesimpulan yang penulis harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN KOORDINASI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.¹⁷

Pengertian sejalan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dimana kata koordinasi yang berasal dari bahasa Belanda tersebut, mempunyai arti pengaturan antara beberapa pekerjaan (orang, perkumpulan, dan sebagainya) sehingga semuanya berjalan lancar.¹⁸

Di salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988: LN 1988/10, yaitu pasal 1 (1) yang dimaksud koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan kepatuhan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.¹⁹

¹⁷ Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h. 593.

¹⁸ JS Badudu, Sutan Muhamad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 1716.

¹⁹ Tim Redaksi Tatanusa, 1999, *Kamus Istilah menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998*, PT Tatanusa, Jakarta, h. 256.

Dari beberapa pengertian koordinasi di atas, maka yang dimaksud koordinasi dalam penelitian ini adalah bentuk hubungan kerja antara penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dan penyidik Polri di jajaran Satuan Serse Polres Malang, yang merupakan koordinator pengawas (Korwas) bagi penyidik pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, yaitu pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) atas dasar sendiri-sendiri hubungan fungsional dengan memperhatikan hirarki masing-masing instansi, sehingga tercapai hasil dan daya guna yang optimal.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Secara redaksional penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Jadi di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Atau dengan kata lain, wewenang penyidikan yang mereka miliki hanya terbatas yang menyangkut dengan

tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang tercantum pada pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Berbeda dengan penyelidik, penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP harus mempunyai kepangkatan tertentu, yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, menyebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Menteri Kehakiman sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Wewenang pengangkatan tersebut dapat juga dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.²⁰

²⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1991, *Petunjuk Teknis 16/VII/1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, hal. 3.

Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil berkedudukan di bawah:
 - “koordinasi” penyidik Polri, dan
 - di bawah “pengawasan” penyidik Polri (pasal 7 ayat (2))
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikannya tersebut diserahkan kepada penuntut umum, “melalui penyidik Polri” (Pasal 107 ayat (3)).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penghentian penyidikan itu harus “diberitahukan” kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).²¹

²¹ Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 113-114.

Secara teknis proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada prinsipnya seperti proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri. Perbedaannya terletak pada kewenangan masing-masing, yaitu kewenangan penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sedangkan kewenangan penyidik Polri pada dasarnya diatur dalam Hukum Acara Pidana. Berdasar Surat Keputusan tersebut, diatur bahwa penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

C. TINJAUAN UMUM TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Secara historis, keberadaan Polisi Pamong Praja telah mengalami pasang surut, yang menunjukkan adanya kesinambungan benang merah sejarah yang merangkaikan perkembangan lembaga Polisi Pamong Praja sebagai lembaga sipil yang membantu tugas-tugas di bidang pemerintahan umum dari awal sampai sekarang.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja pada mulanya untuk mengatasi celah keorganisasian antara kepala wilayah dan kepala Polri setempat. Berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, kepala wilayah dibebani tanggung jawab atas pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah yang juga menjadi tugas utama Polri. Tetapi dalam pembebanannya kurang dilengkapi dengan wewenang untuk

²² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *loc.cit.*

menggerakkan Polri sebagai alat pelaksana. Jadi struktur pemerintahan daerah yang ada tidak menjamin berlangsungnya pelaksanaan tugas kepala wilayah secara otomatis. Kebutuhan kepala wilayah akan alat pelaksana, yang dapat digerakkan secara langsung tidak dapat dihindari. Kondisi demikian mendesak pemerintah pusat untuk membentuk satuan tersebut yang langsung berada di bawah kepala wilayah.²³

Sebutan “Satuan Polisi Pamong Praja” secara konstitusional ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up. 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950, yang sejak itu sebutan tersebut resmi digunakan sekaligus merupakan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja.²⁴

Dewasa ini, pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dicabut. Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan pada pasal 148 ayat (1) yang menyatakan “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Ayat (2) selanjutnya menyatakan pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi

²³ Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1978, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung, hal. 193.

²⁴ *Ibid.*, h. 27.

Pamong Praja, sebagai aturan pelaksanaan dari ketentuan ayat tersebut. Adapun yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pasal 1 poin 4 Peraturan Pemerintah tersebut adalah “Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sedangkan pada poin 5, Polisi Pamong Praja adalah “Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Kurangnya pemahaman tentang satuan ini oleh masyarakat, tidak dapat dipungkiri menyebabkan keberadaannya masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Terlebih lagi dengan adanya pemberitaan media yang kurang berimbang dan hanya membidik dari satu sisi saja membuat kiprah Satuan Polisi Pamong Praja kurang mendapat perhatian. Padahal jika dikaji lebih mendalam, tugas dan fungsi yang mereka miliki sangatlah penting, terkait dengan tugasnya dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pengertian ketentraman dan ketertiban dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, angka 5 ayat (2) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dalam kaitan pengertian “pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah” di mana disebutkan bahwa: “Keamanan dan ketertiban adalah suatu keadaan di mana pemerintahan dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib,

dan teratur. Keamanann dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya ialah pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat bencana-bencana, baik bencana alam maupun yang bencana yang ditimbulkan oleh manusia; faktor-faktor yang ditimbulkan di bidang ekonomi...”.²⁵

Dari pengertian tersebut di atas, dengan jelas dapat dilihat bahwa ketentraman dan ketertiban mengandung unsur aman, tertib, dan teratur. Atau dengan perkataan lain berarti bahwa rasan aman, tertib, dan teratur merupakan persyaratan bagi terselenggarakannya ketentraman dan ketertiban.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 1 poin 6 juga memberi batasan mengenai pengertian ketentraman dan ketertiban dimaksud, yaitu “suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur”.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada pasal 5 Peraturan yang sama, dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

²⁵ Republik Indonesia, LNRI; Tahun 1974 nomor 38, Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pada Penjelasan atas pasal tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menertibkan pada huruf a, adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Seksi Pengendalian dan Operasional yang mengadakan patroli wilayah untuk memantau kondisi masyarakat agar terjaga suasana tertib dan tenteram.

Pemeriksaan seperti yang dimaksud dalam huruf b, adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dari Seksi Penyidikan dan Penindakan yaitu melakukan pemeriksaan dari laporan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja, apakah laporan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak atau bahkan kewenangan dari lembaga lain.

Menindak pada huruf c, adalah tindakan terhadap anggota masyarakat atau badan hukum yang melanggar ketentuan dan obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat represif non yustisial. Yang dimaksud dengan tindakan represif non yustisial adalah Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan represif atau penindakan pada pelanggar Peraturan Daerah, namun mereka tidak dapat meneruskan tindakan sampai penyidikan seperti halnya aparat Polri kecuali bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Sebagai satuan yang memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian

Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;

- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah yang sama, ditetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Kewajiban tersebut adalah:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang berkembang dalam masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Rangkaian kewajiban tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut tiap anggotanya untuk senantiasa bertindak dalam koridor yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugasnya. Jika dalam pelaksanaan tugasnya, ada oknum yang melakukan pelanggaran, maka Undang-undang Kepegawaian akan diberlakukan untuk menindak oknum tersebut.

2. Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dasar hukum yang mendasari kedudukan dan keberadaan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 6 ayat (1) huruf b, bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat (2), bahwa untuk penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dalam pelaksanaan tetap di bawah Korwas Penyidik Polri.
- c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 ayat:
 - (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana pasal 2 yang mengatur syarat kepangkatan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja pasal 8 yang menyatakan bahwa “Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
- f. Permendagri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
- g. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW. 07. 03 tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam pasal 6 Hukum Acara Pidana hanya disebutkan terdapat 2 golongan yang dapat menjadi penyidik dan syarat kepangkatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, namun jika dicermati lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 149, disebutkan bahwa melalui Perda dapat diangkat pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Dalam pengertian ini kewenangan penyidik pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah hanya melakukan penyidikan atas pelanggaran pidana yang diatur dalam Perda di wilayah hukum penyidik pegawai negeri sipil

bekerja. Penegasan batasan wewenang tersebut agar PPNS dalam melakukan penyidikan benar-benar menguasai materi yang diatur dalam Perda tersebut.

D. TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Menurut pasal 1 poin (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya pada pasal 6 ditentukan tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah pejabat penyidik Polri, di samping penyidik pegawai negeri sipil. Menurut pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Karena syarat kepangkatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah, maka penjelasan pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 6, telah ditetapkan pada 1 Agustus 1983 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan tersebut diatur dalam Bab II, yang dapat diurai sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

1. sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
2. atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
3. ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI

b. Penyidik Pembantu

1. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
2. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
3. diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Berdasarkan pasal 11, penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik, kecuali sepanjang penahanan, wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Jadi boleh dikatakan hampir

sama wewenangnya sebagaimana yang terperinci pada pasal 7 ayat (1) KUHAP.


Selanjutnya, terkait dengan tugas kewajiban dan kewenangan penyidik Polri terhadap penyidik pegawai negeri sipil dapat diurai sebagai berikut:

1. Tugas Kewajiban Penyidik Polri

- a. Bertugas kewajiban menerima pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan meneruskan kepada penuntut umum;
- b. Bertugas kewajiban mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil;
- c. Diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil;
- d. Memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil;
- e. Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil;
- f. Meneliti berkas hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil dan meneruskannya kepada penuntut umum. Mengembalikan berkas penyidikan perkara kepada penyidik pegawai negeri sipil disertai petunjuk-petunjuk seperlunya bila berkas itu belum sempurna;
- g. Ikut bertanggungjawab secara berimbang dalam proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dengan adanya kewenangan dalam pengawasan;

2. Kewenangan Penyidik Polri

Karena tugas kewajiban penyidik Polri sebagaimana tersebut di atas maka penyidik Polri mempunyai kewenangan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil di dalam pelaksanaan penyidikan.²⁶



²⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1991, *Petunjuk Teknis 16/VII/1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, hal 7-8.

BAB III

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALANG

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas wilayahnya dari 37 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.348 km² atau sama dengan 334.800 ha dan jumlah penduduknya 2.346.710 (terbesar kedua setelah Surabaya).

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. Ibukota kecamatan yang cukup besar di Malang antara lain: Lawang, Singosari, Dampit, dan Kepanjen.²⁰

Untuk mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki menuju apa yang menjadi harapan publik, Kabupaten Malang menentukan visi dalam menjalankan pemerintahan, yaitu terwujudnya masyarakat yang agamis, demokratis, dan sejahtera.²¹

²⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang diakses 27 Juli 2007.

²¹ http://malangkab.go.id/visi/Kabupaten_Malang diakses 2 Agustus 2007.

Selanjutnya sebagai perwujudan dari keinginan menyatukan langkah gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan, penjabaran misi Kabupaten Malang adalah:

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Kabupaten Malang, sehingga kualitas kehidupan beragama tidak hanya ditumpukan pada kesalahan pribadi, tetapi juga tercermin pada menguatkan kesalehan sosial.
2. Meningkatkan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang demi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang beradab dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kalangan wong cilik di Kabupaten Malang untuk keperluan pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi serta untuk mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dan mandiri dalam kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang melalui reformasi sistem pelayanan kesehatan berdasarkan semangat populisme dan negara kesejahteraan
5. Meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk keperluan menyongsong era globalisasi yang mempersyaratkan adanya kemampuan berpikir secara sistematis.
6. Meningkatkan peran wanita dalam pembangunan di Kabupaten Malang melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender.

7. Mewujudkan revitalisasi pertanian dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Malang sebagai bagian penting dari upaya peletakan dasar industrialisasi di pedesaan.
8. Mempercepat pembangunan ekonomi dan infra struktur.²⁹

B. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban, yaitu kondisi masyarakat dan pemerintahan yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib, tenteram, dan teratur. Untuk mencapai kondisi yang demikian tersebut tentu bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Di Kabupaten Malang, untuk mempertegas dan memperjelas kedudukan, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 4

²⁹ http://malangkab.go.id/visi/Kabupaten_Malang diakses 2 Agustus 2007.

Keputusan Bupati tersebut menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai landasan pijak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang memiliki visi untuk terwujudnya kondisi masyarakat Kabupaten Malang yang aman dan tertib serta tegaknya peraturan perundang-undangan di setiap lini aparatur dan masyarakat.

Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu:

1. Terwujudnya pemahaman terhadap perundang-undangan, Tupoksi Polisi Pamong Praja serta pemberdayaan rekrutmen personil yang selektif yang didukung sarana kerja yang memadai;
2. Terciptanya penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan Tramtib masyarakat.

Berdasarkan pasal 5 Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan, serta penyidikan dan penindakan;
- c. pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja polisi pamong praja;
- d. pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Bupati;
- e. pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan program, pedoman, dan petunjuk teknis;
- g. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana;
- h. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang polisi pamong praja.

Adapun Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, terdiri dari:


- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Operasional dan Pengawasan;
- e. Seksi Penyidikan dan Penindakan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 3. 1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG



Sumber: data sekunder (Keputusan Bupati Malang Nomor 85 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja)

Berdasarkan susunan organisasi di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing bagian memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bagiannya masing-masing. Berikut ini adalah rincian dari beberapa tugas dan fungsi setiap seksi:

1. Kepala Satuan

Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 7 Kepala Satuan mempunyai tugas yaitu pertama, memimpin dan membina pengawasan, pemeliharaan, dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan tindakan kepolisian terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan Bupati. Kedua, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas yaitu pertama, melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan kegiatan. Kedua, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 10 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas yaitu:

- a. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. membantu memberi pertimbangan rekomendasi pemberian ijin;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaporkan hasil kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Kepala Satuan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Operasional dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 11 Seksi Operasional dan Pengawasan mempunyai tugas yaitu:

- a. menyusun pedoman dan petunjuk operasional dan pengawasan;
- b. melaksanakan kegiatan operasional dan bersama-sama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam operasi yustisi dan non yustisi;
- c. melaksanakan kegiatan kesamaptaan;
- d. pengamanan lingkungan kantor Pemerintah Daerah;
- e. pengamanan pejabat VIP;

- f. melaporkan hasil kegiatan operasional dan pengawasan kepada Kepala Satuan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Penyidikan dan Penindakan

Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 12 Seksi Operasional dan Pengawasan mempunyai tugas yaitu:

- a. menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dari petunjuk kegiatan, penyelidikan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya kepada pemohon maupun pemroses ijin;
- c. melaksanakan kerja sama dengan aparat penegak hukum, TNI/POLRI dan instansi terkait untuk melaksanakan penindakan terhadap perorangan, kelompok, maupun Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum sampai ke tingkat pengadilan;
- e. melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
- f. melaporkan hasil penyidikan dan penindakan kepada Kepala Satuan;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 13 ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dari rincian tugas tersebut di atas, nampak bahwa dalam kaitan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah peran kunci terletak pada Seksi Penyidikan dan Penindakan, mulai penyelidikan, pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya kepada pemohon maupun pemroses ijin, melaksanakan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum sampai ke tingkat pengadilan, melaksanakan penyegelan dan pembongkaran.

Sebagai bagian dari penanganan pelanggaran Peraturan Daerah pula, seksi dimana sebagian besar stafnya adalah petugas penyidik pegawai negeri sipil inilah yang bertugas melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum, TNI/POLRI dan instansi terkait untuk melaksanakan penindakan terhadap perorangan, kelompok, maupun Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Ditinjau dari jumlah personil, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang didukung oleh petugas operasional untuk 2 SST (satuan setingkat

peleton) sebanyak 60 orang, petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebanyak 6 orang, dan petugas administrasi sebanyak 15 orang. Dari jumlah petugas operasional dan petugas PPNS tersebut dirasa kurang memadai, mengingat jangkauan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang yang meliputi 33 kecamatan atau juga disebut sebagai 7 Eks Pembantu Bupati. Di samping itu petugas PPNS yang terbatas tersebut, juga ada yang memiliki tugas fungsional yang lain.

Bagan 3. 2. Komposisi SDM, PNS, CPNS, dan Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Gol.	Jml	Pendidikan Umum					Pend. Perjenjangan/ Diklatpim			
			S1	D3	SM A	SM P	SD	I	II	III	IV
1	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	19	11	1	7	-	-	-	-	2	3
3	II	27	2	1	20	2	2	-	-	-	-
4	I	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5	CPNS	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-
6	TK	21	-	-	21	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		81	13	2	61	2	3	-	-	2	3

Sumber: Data sekunder (Program Kerja Tahun 2008 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang), diolah.

Berdasarkan asumsi perhitungan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, kebutuhan personil yang diharapkan adalah 210 orang untuk petugas operasional dan 21 orang untuk petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Jumlah tersebut didasarkan pada kebutuhan per satu Eks Pembantu Bupati setidaknya terdapat 30 orang petugas operasional, dan 3 orang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk setiap satuan setingkat peleton untuk ke-7 Eks Pembantu Bupati.³⁰

C. KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

Dalam rangka penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Malang, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada pasalnya yang ke 8 ayat (2), mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan tugas Seksi Penyidikan dan Penindakan, terdapat kesesuaian dimana dalam melaksanakan tugasnya seksi ini melaksanakan kerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri dan instansi terkait untuk melaksanakan penindakan terhadap perorangan, kelompok, maupun Badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

³

³⁰ Hasil wawancara dengan Suhandoko, Staf Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, tanggal 11 Juni 2007, diolah.

Koordinasi yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk hubungan kerja antara penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Yang mana dalam implementasinya memperhatikan hirarki atau susunan organisasi masing-masing instansi.

Koordinasi yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dengan penyidik Polri yang disebut juga Korwas atau Koordinator Pengawas dalam hal ini adalah Satuan Serse Polres Malang yang berkedudukan di Kepanjen, pada dasarnya dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang operasional dan bidang pembinaan. Kedua bidang koordinasi tersebut pada dua tahun awal terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Malang berjalan secara berimbang dan pelaksanaannya terjadual dengan baik, namun belakangan intensitas koordinasi terkait dengan bidang pembinaan semakin jarang dilakukan.³¹

Untuk koordinasi dan pengawasan di bidang operasional mekanisme yang diterapkan pada hakekatnya merupakan implementasi dari keempat pasal dalam Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum keberadaan dan proses penyidikan di lapangan. Adapun bentuk koordinasi bidang operasional yang dilakukan oleh petugas penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dengan Korwas PPNS adalah:

³¹ Hasil wawancara dengan Ichwanul Muslimin, Kasi. Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, tanggal 6 Agustus 2007, diolah.

- a. Memberitahukan pelaksanaan penyidikan melalui laporan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri, untuk kemudian diteruskan kepada penuntut umum.
- b. Menyampaikan laporan perkembangan penyidikan, untuk perkara-perkara pelanggaran Perda yang proses penyidikannya menemui beberapa kendala, seperti tidak hadirnya tersangka atau saksi sebagaimana waktu yang ditentukan, sehingga hal ini berpengaruh pada lamanya proses penyidikan.
- c. Meminta petunjuk terkait dengan penyidikan pelanggaran Perda yang sedang ditangani. Petunjuk yang dimintakan kepada Penyidik Polri adalah dapat dibagi menjadi 3, yaitu:
 1. Petunjuk teknis, kaitannya dengan administrasi pelaporan dan berita acara pemeriksaan baik saksi maupun tersangka pelanggar Perda. Petunjuk ini dimintakan untuk meminimalkan pengembalian berkas perkara, sehingga mempercepat proses penyidikan dan mengefektifkan sumber daya petugas PPNS yang terbatas dari segi jumlah. Karena di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, jumlah petugas PPNS yang hanya 6 tersebut, juga ada yang merangkap tugas fungsional yang lain selain sebagai petugas PPNS.
 2. Petunjuk taktis, berkaitan dengan keahlian dalam memperoleh keterangan dari saksi maupun tersangka.

Permintaan petunjuk taktis, tidak jarang diikuti dengan permintaan bantuan taktis, misalnya jika petugas mengalami

kesulitan mendatangkan tersangka atau saksi. Dalam kurun Januari 2006 - Juni 2006, tidak ada data tentang dimintakannya bantuan taktis ini kepada penyidik Polri.

Pada beberapa perkara, setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka petugas PPNS meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan, penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka atau saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan diserahkan kepada petugas PPNS dalam penanganan terhadap pelanggaran Perda.

3. Petunjuk yuridis, kaitannya dengan kesesuaian penerapan Perda yang disangkakan kepada pelanggar Perda.
- d. Menyerahkan Berkas Perkara hasil penyidikan (laporan dan Berita Acara Pemeriksaan) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Berkas perkara yang diserahkan 3 (tiga) rangkap dengan perincian:
 1. 1 (satu) berkas untuk penyidik Polri
 2. 2 (dua) berkas untuk Penuntut Umum
- e. Melakukan konsultasi kaitan dengan penghentian penyidikan, dan memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum melalui laporan penghentian penyidikan.³²

³² Hasil wawancara dengan Ichwanul Muslimin, Ka. Seksi Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, tanggal 6 Agustus 2007, diolah.

Koordinasi di atas dilaksanakan secara timbal balik antara petugas PPNS dengan penyidik Polri dengan prinsip horisontal, yaitu antar kesatuan Polri dan PPNS yang setingkat, dalam hal ini antara Polres Malang dan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.³³

Dalam kurun waktu Januari 2006 – Juni 2006, untuk penggeledahan dan bantuan upaya paksa berupa penyitaan yang juga termasuk dalam mekanisme bidang operasional, tidak menjadi bagian dari koordinasi di atas, karena tidak ditemui kebutuhan untuk melakukan hal tersebut di lapangan.

Koordinasi bidang operasional juga dilakukan dalam penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, utamanya dalam operasi penertiban dan *sweeping* yang dilakukan tidak hanya oleh Seksi Penyidikan dan Penindakan tetapi juga bekerja sama dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Operasi penertiban tersebut kadang juga diikuti oleh unsur kepolisian atau TNI (Muspika) dalam pelaksanaan di lapangan.³⁴

Adapun data pelanggaran Perda Kabupaten Malang tersaji dalam bagan berikut:

³³ Hasil wawancara dengan Rudiono, Staf Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, tanggal 20 Agustus 2007, diolah.

³⁴ Hasil wawancara dengan Rudiono, Staf Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, tanggal 20 Agustus 2007, diolah.

Bagan 3.3. Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Periode Januari 2006 – Juni 2006

Nama Peraturan Daerah	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jumlah
Perda Nomor 11 tahun 2002 tentang Pajak Reklame	16	15	13	16	14	-	74
Perda Nomor 22 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Reklame	16	15	13	16	14	-	74
Perda Nomor 19 tahun 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan	8	2	3	17	15	3	48
Perda Nomor 07 tahun 1998 tentang Ijin Peruntukkan dan Penggunaan Tanah	6	1	3	17	15	3	45
Perda Nomor 21 tahun 1998 tentang Ijin Gangguan (HO)	2	1	2	3	1	2	11
Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan (Irigasi)	1	1	1	1	1	3	8
Jumlah	49	35	35	70	60	11	260

Sumber: Data sekunder (Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang), diolah.

Dari bagan di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu Januari 2006 – Juni 2006, pelanggaran yang terjadi sebanyak 260 pelanggaran. Jumlah tersebut, adalah seluruh pelanggaran yang ditemukan oleh petugas PPNS baik itu berdasarkan laporan maupun dalam tertangkap tangan, ketika petugas melakukan operasi penertiban.

Jika diamati dari data di atas, besarnya pelanggaran Perda Nomor 11 tahun 2002 tentang Pajak Reklame dan Perda Nomor 22 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Reklame memiliki jumlah yang sama, dikarenakan apabila pelanggar melanggar Perda tentang Reklame secara bersamaan juga melanggar Perda tentang Penyelenggaraan Reklame. Sehingga besarnya prosentase pelanggaran keduanya sama, yaitu 28, 46%. Sedangkan pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan sebesar 18, 46%, disusul pelanggaran terhadap Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah sebesar 17, 31%. Untuk pelanggaran Ijin Gangguan (HO) sebesar 4,23% dan pelanggaran pelayanan di bidang pengairan (irigasi) sebesar 3, 08%.

Dari jumlah pelanggaran, di atas tidak semua diproses dengan diteruskan ke pengadilan. Dalam kurun waktu tersebut, perkara yang diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen adalah sebanyak 20 perkara, dengan rincian berikut:

- a. Pelanggaran Perda tentang Ijin Mendirikan Bangunan: 9
- b. Pelanggaran Perda tentang Reklame: 1
- c. Pelanggaran Perda tentang Ijin Peruntukkan dan Penggunaan Tanah: 2
- d. Pelanggaran Perda tentang Ijin Gangguan (HO): 3
- e. Pelanggaran Perda tentang Pelayanan di Bidang Pengairan (Irigasi): 5

35

³⁵ Sumber: Data sekunder (Seksi Penyidikan dan Penindakan (Hasil Tipiring Semester I tahun 2006)

Banyaknya selisih jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, yaitu hanya sekitar 7, 69% dari total pelanggaran, menurut Ka. Seksi Penyidikan dan Penindakan dikarenakan pola yang diterapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang lebih mengedepankan penindakan persuasif. Maksudnya pelanggar diberikan tenggang waktu toleransi tertentu, untuk memenuhi ketentuan perundangan yang dilanggar sebelum upaya represif dilakukan.

Misalnya dalam pelanggaran Perda Nomor 19 tahun 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, jika petugas PPNS berdasarkan laporan maupun dalam hal tertangkap tangan menemui adanya pelanggaran tersebut, maka diberikan waktu selama 3 bulan untuk melakukan pengurusan ijin dimaksud. Selama waktu tersebut, pelanggar diminta untuk menghentikan proses pembangunan. Jika dalam waktu yang ditentukan, pelanggar masih tidak dapat memenuhi ijin yang dimaksud, maka dimulailah upaya represif berupa pemanggilan terhadap pelanggar sebagai awal dilakukannya penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Karena tidak semua dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk tiap-tiap pelanggaran, sehingga tingginya pelanggaran tidak dibarengi dengan tingginya perkara pelanggaran yang diajukan ke pengadilan. Memang hal ini menunjukkan tidak signifikannya upaya penanganan pelanggaran, tetapi ini dimaksudkan juga sebagai upaya penyadaran masyarakat dalam masalah Perda.

Sedangkan untuk koordinasi penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan yang dilaksanakan oleh Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan

yaitu Polres Malang, dalam periode Januari 2006 – Juni 2006 bentuk koordinasi yang dilakukan adalah:

1. Rapat koordinasi dengan Satuan Serse Polres Malang pada Februari 2006 di Polres Malang.

Pada kesempatan tersebut, diadakan evaluasi dan re-evaluasi fungsi. Rapat koordinasi sejenis biasanya diadakan setiap semester atau setiap tiga bulan, atau tergantung kebutuhan.

2. Rapat koordinasi PPNS se-Jawa Timur pada Juni 2006 di Kantor Satuan Polisi Praja Propinsi Jawa Timur, yang juga dihadiri oleh Korwas masing-masing wilayah dan Korwas di tingkat propinsi³⁶

Masih menurut Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan, koordinasi bidang pembinaan dalam bentuk pendidikan dan latihan-latihan bagi petugas PPNS dalam kurun waktu tersebut tidak dilakukan. Pendidikan dan latihan-latihan relatif teratur dilakukan pada dua tahun awal terbentuknya petugas PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang yaitu pada tahun 2002 dan 2003. Sedangkan tahun selanjutnya pendidikan dan latihan yang diadakan Korwas PPNS hanya dilakukan sekali yaitu di tahun 2005.

Koordinasi bidang pembinaan berupa pendidikan dan latihan juga dapat dilakukan berdasarkan program instansi dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, tetapi inipun juga tidak dilakukan mengingat keterbatasan sarana dan prasara, utamanya menyangkut koordinasi dengan instansi lain

³⁶ Hasil wawancara dengan Ichwanul Muslimin, Kasi. Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, tanggal 20 Agustus 2007, diolah.

dalam Pemda Kabupaten Malang yang terkait dan juga pembiayaan, yang dibebankan pada APBD.

D. KENDALA DAN UPAYA DALAM PENINGKATAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENYIDIK POLRI

Sebagai Kabupaten yang tidak hanya luas secara wilayah, yaitu meliputi 33 kecamatan atau dikenal juga dengan 7 wilayah eks pembantu Bupati yang termasuk dalam jangkauan operasionalnya, tetapi juga jumlah penduduknya yang banyak dan heterogen, maka suatu tantangan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Dalam menjalankan tugas-tugas seperti yang telah diuraikan sebelumnya, adanya kendala-kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentunya sangat mengganggu kinerja mereka, baik yang berasal dari dalam (internal) satuan sendiri maupun dari luar (eksternal) satuan.

Beberapa kendala dari dalam (internal) yang harus dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam menangani pelanggaran peraturan daerah (Perda) di lingkup tugasnya antara lain:

- a. terbatasnya jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang untuk

- melakukan tindakan yang bersifat represif, dalam pelanggaran peraturan daerah (Perda);
- b. terbatasnya kualitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari sisi sumber daya manusia, karena tidak adanya dukungan secara institusional-struktural;
 - c. keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran Perda;
 - d. belum adanya regulasi teknis, berupa Perda yang mengatur tentang beberapa permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Malang, seperti tentang pedagang kaki lima (PKL), anak jalanan, gelandangan dan pengemis, dan perbuatan kesusilaan.

Tidak sampainya aturan pelaksanaan pada tingkat penegak hukum, kaitannya dalam menindak substansi pelanggaran tersebut seringkali menyulitkan personil di lapangan dalam menjalankan tugasnya, terlebih lagi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum seperti yang disebut di atas kasat mata dan selalu dijumpai.

Selama ini yang dilakukan adalah menindak pelanggaran dengan menggunakan Perda yang dipunyai. Misalnya untuk pedagang kaki lima, dalam melakukan penertiban, petugas PPNS menggunakan Perda tentang Daerah Milik Jalan (Damija). Jadi bukan Perda yang khusus mengatur tentang PKL.

Sedangkan kendala yang berasal dari luar satuan, dalam hal ini dikerucutkan dalam kaitan koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dan penyidik Polri dalam hal ini Kepolisian Resort (Polres) Malang yang berkedudukan di Kepanjen adalah:

a. Dari segi operasional,

1. Lamanya waktu yang diperlukan dalam pemberian petunjuk secara administratif. Waktu yang tidak sesuai dengan yang dijadualkan tersebut sehingga mempengaruhi keseluruhan proses penanganan perkara pelanggaran Perda.
2. Dari segi keikutsertaan dalam operasi-operasi yang dilakukan oleh petugas Satpol pamong Praja, kendala yang ditemui adalah adanya ketidaksesuaian jadwal antara kedua instansi atau instansi terkait lainnya. Sehingga tidak jarang, aparat penegak hukum atau instansi lainnya absen dalam operasi tersebut.

b. Dari segi pembinaan,

Tidak dilakukannya pembinaan secara berkala dan berkesinambungan dari pihak Korwas PPNS, berpengaruh pada tingkat profesionalitas penyidik pegawai negeri sipil. Di samping itu, di sisi lain pembinaan yang didasarkan pada program instansi, tidak jarang terbentur dengan keterbatasan sarana dan prasarana, salah satunya anggaran dana sehingga pembinaan juga dikondisikan pelaksanaannya.

Dari sejumlah kendala yang dihadapi tersebut, rangkaian upaya yang ditempuh oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang adalah:

1. Hambatan dari dalam satuan (internal)

- a. Terkait dengan keterbatasan jumlah petugas penyidik pegawai negeri sipil, mengusulkan penambahan personil sesuai dengan mekanisme rekrutmen yang bersumber dari PNS dan tenaga kontrak yang telah ada melalui Badan Kepegawaian atau mekanisme lain sesuai ketentuan
- b. Menyampaikan usulan program pelatihan kepada pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
- c. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan operasional guna mendukung jangkauan operasional 7 wilayah Eks Pembantu Bupati
- d. Mengusulkan penerbitan regulasi teknis (Perda) yang mengatur tentang beberapa permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Malang

2. Hambatan dari luar satuan (eksternal)

a. Dari segi operasional

1. Ditempuhnya jalur konsultatif dengan melakukan kontak langsung dengan penyidik Polri jika mengalami kesulitan dan kendala dalam melakukan penyidikan pelanggaran Perda, untuk mensiasati lamanya waktu yang diperlukan melalui mekanisme administrasi.

Dan sebagai upaya proaktif dalam berkoordinasi dengan penyidik Polri.

2. Membuat jadwal operasi penertiban untuk disampaikan kepada instansi Polri maupun instansi lain yang terkait.

b. Dari segi pembinaan

Memaksimalkan produktivitas penyidik pegawai negeri sipil yang jumlahnya terbatas dengan penempatan dan penjadualan kerja yang sangat diperhatikan. Diharapkan melalui pembagian kerja tersebut, secara tidak langsung berkontribusi dalam peningkatan kualitas kerja masing-masing personil.³⁷



³⁷ Hasil wawancara dengan Ichwanul Muslimin, Kasi. Penyidikan dan Penindakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, tanggal 20 Agustus 2007, diolah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dengan penyidik Polri dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah (Perda) dapat disimpulkan:

1. Bahwa koodinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dengan penyidik Polri dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah (Perda) dibedakan dalam dua bentuk yaitu koordinasi dan pengawasan bidang operasional dan koordinasi dan pengawasan bidang pembinaan. Dimana pelaksanaannya optimal hanya pada 2 tahun awal terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, selanjutnya mengalami penurunan.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang selain berasal dari dalam (internal) satuan sendiri juga berasal dari luar (eksternal) satuan yang dalam hal ini dikerucutkan dalam hal koordinasi antara dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan penyidik Polri. Sehingga upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut juga disesuaikan dengan kendala yang tersebut.

B. SARAN

1. Untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Perlunya peningkatan komitmen dari petugas PPNS terkait dengan upaya peningkatan kualitas tidak hanya dalam profesionalitas tetapi juga pelayanan kepada masyarakat.


Selain itu ke depan hendaknya upaya preventif yang dilakukan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dapat lebih ditingkatkan. Utamanya dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Hal ini dimaksudkan selain untuk menurunkan tingkat pelanggaran peraturan daerah dan peraturan setingkat di Kabupaten Malang, juga dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan mencerdaskan masyarakat khususnya di Kabupaten Malang. Dimana pada gilirannya, masyarakat juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Untuk penyidik Polri di Kepolisian Resort (Polres) Malang

Kurang berkala dan berkesinambungannya koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri utamanya dalam bidang pembinaan, dimana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan, di satu sisi memang dapat dilihat sebagai kebaikan. Tetapi perlu juga diperhatikan, bahwa akan lebih optimal apabila terdapat keteraturan pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan.

Karena dengan ajeg-nya komunikasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri, inventarisasi data dan kiprah PPNS lebih mudah dianalisa dan dievaluasi untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana baik konteks kewilayahan maupun nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1978, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cetakan keempat, UI Press, Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan 3, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Winarno Surachmad, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito, Bandung.

Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, PTIK "Press", Jakarta.

Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta

Kamus

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

JS Badudu, Sutan Muhamad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tim Redaksi Tatanusa, 1999, *Kamus Istilah menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998*, PT Tatanusa, Jakarta.

Buletin

Praja Wibawa, Agustus, 2006, *Tiga Daerah Sukses Tangani Trantibun*, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Surabaya.

Petunjuk Teknis

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1991, *Petunjuk Teknis 16/VII/1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang diakses 27 Juli 2007.

http://malangkab.go.id/visi/Kabupaten_Malang diakses 2 Agustus 2007.